



PUTUSAN

Nomor 39 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YAKOB JACK IMBIRI** alias
IMBIRI ;
Tempat lahir : Yobi (Serui) ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun/23 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cengkeh Anotourei, Distrik
Yapen Selatan, Kabupaten
Kepulauan Yapen ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 (Tahanan Rumah) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016 (Tahanan Kota) ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2015, bertempat di area SPBU tepatnya di Jalan Maluku, Serui, Distrik Yapen Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 WIT anggota Polri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melewati Jalan Maluku (SPBU), anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Polri tersebut berhenti dan memeriksa kapasitas tangki tersebut yang disinyalir menggunakan tangki ganda/modifikasi;

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salah satunya adalah atas nama Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengan rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara Sanobo Bonai, saudara Iqbal, Lorentinus Bonai dan Saudara Muhamad Isra (penuntutan terpisah) ;

Bahwa Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) yang mana harga tersebut merupakan harga bahan bakar subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian ke dalam tangki bahan bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, kemudian selanjutnya BBM Jenis Solar tersebut Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantaranya kepada abk kapal Cinta Damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ;

Bahwa Terdakwa saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada pihak lain, namun dalam kegiatan pengisian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah dari Pemerintah Indonesia;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 39 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi ;

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan September tahun 2015, bertempat di area SPBU tepatnya di Jalan Maluku, Serui, Distrik Yapen Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Melakukan Percobaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/345/IX/2015 tanggal 01 September 2015, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 14.00 WIT anggota Polri dari Polres Kep. Yapen An. Budiman dan bersama team melakukan patroli terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi yang berada di wilayah hukum Polres Kep. Yapen. Dan pada saat anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melewati Jalan Maluku (SPBU), anggota Polri yang melakukan patroli tersebut melihat ada 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri di SPBU tersebut. Dan anggota Polri tersebut berhenti dan memeriksa kapasitas tangki tersebut yang disinyalir menggunakan tangki ganda/modifikasi ;

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dari 5 (lima) unit mobil yang parkir sedang mengantri BBM jenis solar di SPBU tersebut salah satunya adalah atas nama Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI dengan menggunakan sebuah kendaraan roda empat berupa (1) satu unit mobil Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA yang sudah terdapat modifikasi tangki pada bagian tengah dalam mobil, bersama-sama dengan rekannya yang pada saat itu ikut juga mengantri yakni Saudara Sanobo Bonai, saudara Iqbal, Lorentinus Bonai dan Saudara Muhamad Isra (penuntutan terpisah) ;

Bahwa Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA, dapat melakukan pengisian BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar paling sekitar 200 liter dengan pembelian harga perliter Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) yang

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 39 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana harga tersebut merupakan harga bahan bakar subsidi Pemerintah, yang selanjutnya apabila setelah dilakukan pengisian ke dalam tangki bahan bakar mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA yang sudah dimodifikasi, kemudian selanjutnya BBM jenis Solar tersebut Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI akan menjualnya kepada pembeli atau pemesan BBM tersebut diantaranya kepada abk kapal Cinta Damai dan kepada Rizal dari perusahaan Banua dengan harga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per drum atau sebanyak 200 liter ;

Bahwa Terdakwa saat melakukan pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar dengan menggunakan kendaraan roda empat mobil jenis Toyota Kijang Kapsul warna merah maron dengan Nomor Polisi DS 5862 LA dan setelah pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tersebut lalu hasil pembelian tersebut dijual kepada pihak lain, namun dalam kegiatan pengisian, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tanpa Izin Usaha Niaga untuk penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sah Dari Pemerintah Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi *Jo* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pengangkutan Niaga BBM yang disubsidi Pemerintah, melanggar Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo* Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil kijang kapsul warna merah maron dengan nomor Polisi DS 5862 LA dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 39 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.SRU tanggal 09 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah Tanpa Ijin Usaha Yang Sah" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah Hakim Terdakwa selama belum lewat masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna Merah dengan Nomor Polisi DS 5862 LA, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 64/Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 22 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serui tanggal 09 Juni 2016 Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN.Sru. sepanjang status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Kijang Kapsul berwarna merah dengan Nomor Polisi DS 5862 LA, dirampas untuk Nnegara ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 06/Akta.Kasasi/2016/PN. Sru yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 39 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 04 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 04 Oktober 2016 jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YAKOB JACK IMBIRI alias IMBIRI** tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **08 Agustus 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **09 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis beserta **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttt./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. ttt./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttt./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttt./R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 39 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)